



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

Penggugat, tanggal lahir 25 Desember 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S-II, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Syahrizal Fahmi, S.H., CLA.

Sabar Rico Rinaldy, S.H.

seluruhnya adalah advokat pada kantor F&P LAWYER-CONSULTANT, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja 27/39 Gedung Garuda Citra Hotel, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, nomor 34/SK/2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tanggal lahir 25 Desember 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-II, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca seluruh berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 20 Maret 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd, tanggal 21 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 25 Juni 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 955/14/VII/2005, tanggal 1 Juli 2005;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan berkat rahmat dari Allah SWT Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 2.1. **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 23 Mei 2006;
 - 2.2. **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 5 Desember 2018;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yaitu di Jalan Sudirman No. 351-A Lingkungan II, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan alamat Tergugat tersebut diatas namun karena selalu terjadi perselisihan dan berujung kepada pertengkaran berakibat sejak awal bulan Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, dimana Penggugat pindah kerumah yang bersebelahan dengan kediaman Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2005 (sekitar enam bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat) yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan sudah bersikap tidak jujur serta tidak terbuka tentang aktifitas dan kegiatan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Tergugat pada saat Penggugat tidak berada dirumah (sedang menjalankan pekerjaan Tergugat), sampai akhirnya saat itu Penggugat mengetahui kalau Tergugat memiliki wanita idaman lain atau dengan kata lain telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang merupakan pegawai dikantor Tergugat dan atas keadaan itu menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang selalu menjalin hubungan dengan perempuan lain tersebut terjadi berulang kali dengan perempuan yang berbeda-beda sehingga Penggugat merasa sangat terpukul dan kecewa, akan tetapi pada saat itu Penggugat tetap mencoba memaafkan perbuatan Tergugat dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga mengingat Penggugat yang masih berharap agar Tergugat dapat merubah sikap dan kebiasannya;

6. Bahwa atas sikap dan kebiasaan Tergugat tersebut dalam kesehariannya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tak jarang memicu pertengkaran dalam rumah tanggayang pada pokoknya disebabkan karenasikap egois Tergugat yang lebih mementingkan diri sendiri, lebih dari itu yang sangat menyakitkan perasaan Penggugat adalah kebiasaan Tergugat yang masih saja mengulangi perbuatannya yang suka berhubungan dengan wanita lain sehingga atas hal-hal itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak terjalin dengan baik dan membuat Penggugat menjadi tidak nyaman menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat juga selalu terjadi perbedaan pendapat/berbeda perinsip bahkan Tergugat selaku kepala keluarga sudah semakin tidak bisa diajak untuk bertukar pikiran dalam rangka memperbaiki hubungan suami-istri dalam suatu rumah tangga sehingga akibatnya membuat Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd



8. Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut Penggugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangga mengingat anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat serta tetap berharap jika Tergugat akan berubah menjadi lebih baik, akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat masih tetap saja tidak ada menunjukkan perubahan sikapnya;

9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddahwarahmah, diperparah lagi dengan keadaan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tidur dalam satu kamar lagi serta tidak lagi pernah melakukan hubungan biologis suami-istri sejak awal bulan Februari 2021;

10. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak lagi sanggup meneruskan hubungan berumah tangga terjadi pada tanggal 15 Maret 2023 yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat kembali mengetahui kalau Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sampai membawa perempuan tersebut ke kamar tidur Tergugat, padahal saat itu Penggugat sedang mengantarkan orang tua Tergugat ke bandara untuk berangkat umroh dan perbuatan Tergugat tersebut telah diakui oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat Penggugat kembali kerumahsehingga dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah menyatakan sepakat untuk bercerai sehingga saat ini Penggugat memilih tinggal dirumah yang bersebelahan dengan Tergugat dan saat ini Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup untuk menasehati dan mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, dimana pihak keluarga Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd



sudah berulang kali mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu menurut Penggugat lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan batin Penggugat;

12. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 23 Mei 2006 dan **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 5 Desember 2018, yang mana hal ini telah disetujui Tergugat dalam pembicaraan dengan Penggugat sehubungan telah sepakat untuk bercerai;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur (belum mumayyiz) sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, bahkan terhadap kedua orang anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya selanjutnya hak pemeliharaan/hadhonah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat sangat diperlukan Penggugat untuk pengurusan segala administrasi sesuai dengan ketentuan hukum akibat perceraian, karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

14. Bahwa oleh karena dua orang anak tersebut sangat membutuhkan biaya untuk masa depannya kelak, baik biaya yang menyangkut dengan pangan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, karenanya Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat untuk masa yang akan datang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya sampai anak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd



dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluhpersen) pada setiap tahunnyadi luar biaya kesehatan dan pendidikan dari anak tersebut;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 3.1. **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 23Mei 2006;
 - 3.2. **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 5 Desember 2018;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut diatas untuk masa yang akan datang kepada Penggugat minimal sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan perkara ini sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pada setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
 5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak dapat menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd yang dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku Advokat (dilampirkan pada Surat Kuasa Khusus) di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dengan perubahan Penggugat mencabut posita angka 14 dan petitum angka 4, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 955/14/VII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 01 Juli 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak I**, Nomor 280/2006, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 23 Juni 2006, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak II**, Nomor 1276-LU-02012019-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 02 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 25 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

- **Saksi I Penggugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Ibu Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I dan II**, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) bulan pasca pernikahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan apa yang didengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik dan dapat merawat, mendidik serta mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- **Saksi II Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Asisten Rumah Tangga Penggugat, menyatakan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I dan II**, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa keterangan tersebut berdasar apa yang saksi dengar atau alami sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik dan dapat merawat, mendidik serta mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**. Selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada anak tersebut tentang kondisi mereka dan menyatakan saat ini memang tinggal bersama Penggugat dan memilih tetap tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan secara yuridis formal Tergugat dianggap tidak ingin membela hak-haknya di muka sidang, telah cukup menjadi alasan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari Kuasa Penggugat, yang mana sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh *Daruquthni* dalam *Kitab Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah SAW bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu'in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتواري أو تعزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لمدَّع حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam perkara ini, Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, sehingga walaupun ketidakhadiran Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan/atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun khusus dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil di samping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUHPerdata, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan fotokopi akta otentik dan/atau bukti surat lainnya sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegeleen*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo*. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, serta berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti bahwa anak-anak yang bernama **Anak I**, lahir pada tanggal 23 Mei 2006 dan **Anak II**, lahir pada 05 Desember 2018 adalah anak sah hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, yang merupakan fotokopi akta bawah tangan sesuai Pasal 289 R.Bg jo. Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegelen*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Pernyataan) merupakan fotokopi akta bawah tangan, memiliki kekuatan pembuktian permulaan. Berdasarkan bukti tersebut menyatakan Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan tentang hadhanah anak. Bukti tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan alami sendiri tentang kejadian dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 25 Juni 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I**, lahir pada tanggal 23 Mei 2006 dan **Anak II**, lahir pada 05 Desember 2018, saat ini diasuh Penggugat;
2. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sejak 1 (satu) bulan pasca pernikahan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik dan dapat merawat, mendidik serta mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

TENTANG PERCERAIAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai serta terbukti pula adanya percekocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah dan tidak mungkin suami istri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dengan istri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996, dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya : *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratannya guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah SAW: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudaratannya dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

TENTANG HADHANAH

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai, Penggugat juga menuntut masalah hak hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, lahir pada tanggal 23 Mei 2006 dan **Anak II**, lahir pada 05 Desember 2018, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*" jo. Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur "*Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan*";

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I** telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka Majelis Hakim perlu untuk mendengarkan keterangannya. Selanjutnya, anak tersebut menyatakan kondisi mereka dalam keadaan baik dan saat ini memang tinggal bersama Penggugat serta memilih untuk tetap tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, lahir pada tanggal 23 Mei 2006 dan **Anak II**, lahir pada 05 Desember 2018, sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dengan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"...Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa Penggugat mancabut posita angka 14 dan petitum angka 4 tentang nafkah anak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. **Anak I**, lahir pada tanggal 23 Mei 2006;
 - 4.2. **Anak II**, lahir pada 05 Desember 2018, berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Nusra Arini, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Nusra Arini, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Yanuar Hakim Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag.

Nusra Arini, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Dto

Bayu Baskoro, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Ttd



dto

Yanuar Hakim Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
1.	Biaya PNBK Panggilan	Rp	20.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Biaya Perkara Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 18 April 2023
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

dto

H. Sabri Usman, S. H.